

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan implikasi putusan tersebut terhadap Pemilu 2024, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim Konstitusi terhadap permohonan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 adalah Mahkamah menilai bahwa terdapat perbedaan isu konstiusionalitas yang dipersoalkan dalam perkara 90/PUU-XXI/2023 dengan perkara sebelumnya yang telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi sebagai *open legal policy*, yakni perkara nomor 29/PUU-XXI/2023, Perkara Nomor 51/PUU-XXI/2023, dan Perkara Nomor 55/PUU-XXI/2023 yang mempersoalkan norma Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang mengatur batas usia calon presiden dan calon wakil presiden. Menurut Mahkamah Konstitusi, *open legal policy* dapat diabaikan apabila kebijakan tersebut melanggar prinsip moralitas, rasionalitas, dan ketidakadilan yang tidak dapat diterima (*intolerable*).
2. Putusan Mahkamah Konstitusi berimplikasi terhadap pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tahun 2024 terutama perubahan pada batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 berdampak sangat besar terhadap hukum dan politik di negara Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut menimbulkan isu dan kontroversi, terlebih setelah adanya putusan MKMK yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi melanggar Kode Etik karena adanya intervensi dan konflik kepentingan dalam putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Putusan tersebut juga berimplikasi pada tindak lanjut yang dilakukan oleh lembaga penyelenggara pemilu berakibat pada adanya perubahan Peraturan KPU menyesuaikan putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia capres-cawapres.

B. Saran

1. Inkonsistensi pengambilan putusan oleh Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-undang terhadap UUD 1945, khususnya dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden yang diharapkan tidak terjadi lagi dalam setiap perkara yang diperiksa dan diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi.
2. Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga independensi yang berperan untuk mengawal konstitusi, diharapkan untuk tidak lagi adanya keputusan yang melibatkan konflik kepentingan dan/atau intervensi dari pihak lain yang dapat memberikan keuntungan untuk Sebagian atau sekelompok orang. Karena sejatinya Mahkamah Konstitusi dibentuk sebagai lembaga yang independen bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan politik secara hukum.

